

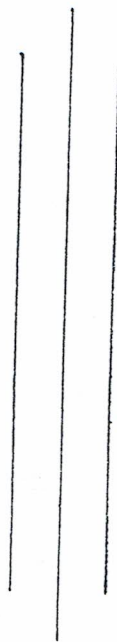


KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 226/O/1999

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI BAHASA DI 6 (ENAM) PROPINSI



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 226/O/1999

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI BAHASA DI 6 (ENAM) PROPINSI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dipandang perlu membentuk 6 Balai Bahasa di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 1998;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
-

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222e/O/1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1983;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222g/O/1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-pusat di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0349/O/1984 ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 393/MK.WASPAN/9/1999 Tanggal 2 September 1999.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 Pertama : Membentuk Balai Bahasa di Bandung Jawa Barat, Semarang Jawa Tengah, Banda Aceh D.I. Aceh, Medan Sumatera Utara, Palembang Sumatera Selatan, dan Pekanbaru Riau.
- Kedua : Kedudukan, tugas, dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/O/1999, tanggal 28 Januari 1999.

- Ketiga : Bagan organisasi Balai Bahasa tersebut dalam diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah Balai Bahasa di Indonesia 13 (tiga belas) buah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

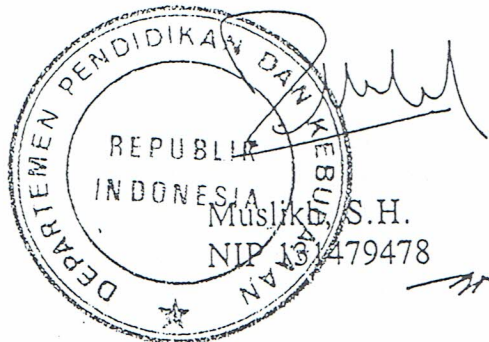
Prof.Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

inan Keputusan ini disampaikan kepada :...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

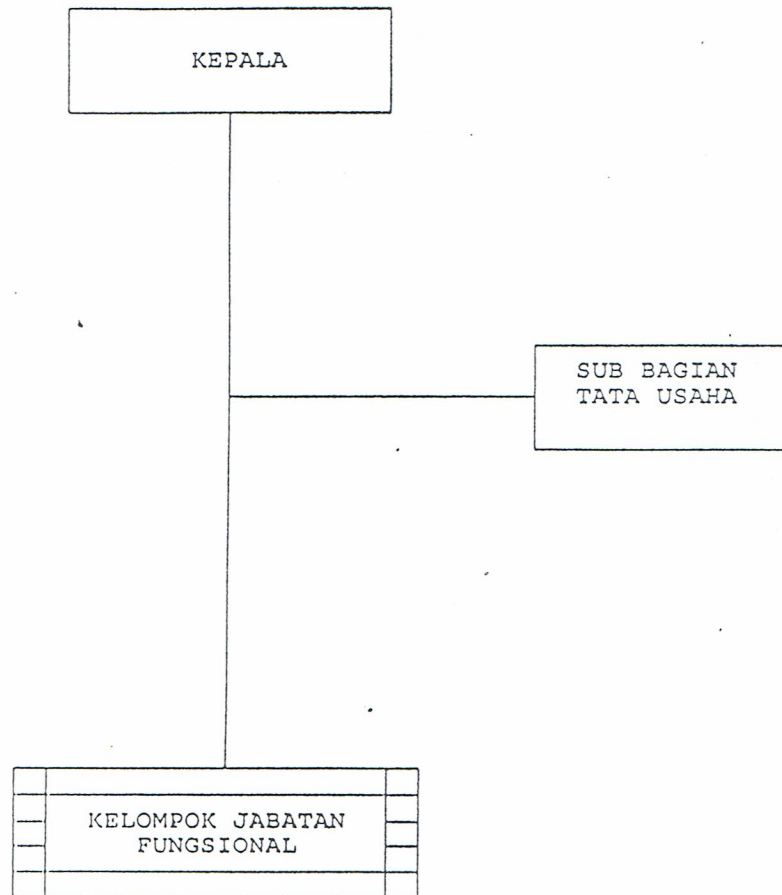
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi setempat,
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat,
10. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII DPR-RI,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



JINAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 226/O/1999 TANGGAL 23 SEPTEMBER 1999

BAGAN ORGANISASI BALAI BAHASA

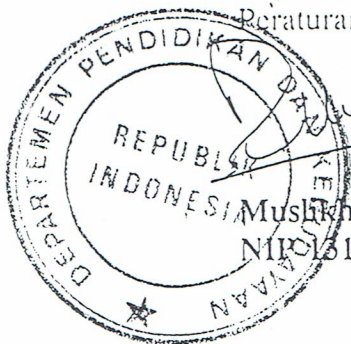


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



Muslih, S.H.
NIP. 31479478

SALINAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 226/O/1999 TANGGAL 23 SEPTEMBER 1999

NAMA DAN LOKASI BALAI BAHASA

NO.	NAMA	LOKASI	
		KABUPATEN/KOTAMADIA	PROPINSI
1.	Balai Bahasa Yogyakarta	Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
2.	Balai Bahasa Ujung Pandang	Ujung Pandang	Sulawesi Selatan
3.	Balai Bahasa Denpasar	Denpasar	Bali
4.	Balai Bahasa Padang	Padang	Sumatera Barat
5.	Balai Bahasa Banjarmasin	Banjarmasin	Kalimantan Selatan
6.	Balai Bahasa Jayapura	Jayapura	Irian Jaya
7.	Balai Bahasa Surabaya	Sidoarjo	Jawa Timur
8.	Balai Bahasa Bandung	Bandung	Jawa Barat
9.	Balai Bahasa Semarang	Semarang	Jawa Tengah
10.	Balai Bahasa Banda Aceh	Banda Aceh	D.I. Aceh
11.	Balai Bahasa Medan	Medan	Sumatera Utara
12.	Balai Bahasa Pekanbaru	Pekanbaru	Riau
13.	Balai Bahasa Palembang	Palembang	Sumatera Selatan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,

